



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa **SUGENG RIYANTO Als SUGENG Bin SUTARNO** bersama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) Pada Hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 bertempat devisi Inti 5 Blok 28 Area PT.PSJ Desa Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi oleh Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO). Pada saat itu Sdr. AGUS (DPO) mengajak terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT.PSJ bersama-sama dengan Sdr. YUDI (DPO). Awalnya terdakwa tidak mau ikut, kemudian Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) meminjam gerobak sorong (angkong) dan enggrek milik terdakwa, selanjutnya Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) pergi ke lokasi perkebunan PT. PSJ tepatnya devisi Inti 5 Blok 28 Area PT.PSJ Desa Langkan Kec. Langgam Kab. Pelalawan.

----- Bahwa sampai di lokasi tersebut, tanpa sepengetahuan pihak PT. PJS kemudian Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) langsung memanen buah-buah kelapa sawit dan menjatuhkannya ke tanah. Sekira pukul 20.00 WIB kemudian terdakwa datang dan ikut membantu Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) dengan cara terdakwa mengumpulkan buah-buah yang sudah berserakan ke tanah dan melangsirnya (membawa) dengan menggunakan gerobak sorong lalu menumpukkannya ke kebun masyarakat yang berada disekitar kebun PT. PJS tersebut. Namun sekitar pukul 20.30 WIB datang beberapa orang petugas security PT. PSJ diantaranya saksi SUHERMANTO, saksi Rianto, dan saksi NOFRI yang langsung menangkap terdakwa. Sedangkan Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) berhasil melarikan diri.

----- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUS dan Sdr. YUDI, mengakibatkan PT. PSJ mengalami kerugian materil sebanyak 340 Kg buah sawit atau senilai Rp. 387.600 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)